



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT:

Tempat lahir di Batu Tungal, tanggal 5 Mei 1988, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK XXXXXX105880001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H. dan Romdlon Ibnu Munir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Temanggung Tilung XII No. 35, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/YF-SKK/VIII/2023 tertanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 4 Maret 2024 dibawah nomor register XX/2024/SK/PN Kik, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan

TERGUGAT:

Tempat lahir di Batu Badinding, tanggal 4 April 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Wiraswasta, NIK XXXXXX0404850009, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2024, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 4 Maret 2024, dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan secara agama Kristen berdasarkan buku nikah gereja dengan nomor XX/BPH-MJ/GKE/ARK/X/2013 pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, di Gereja Pandohop Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-XXXXXXX-0003 Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan Teregister di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 Januari 2019;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KELURAHAN MANDOMAI, KECAMATAN KAPUAS BARAT, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sekitar 3 minggu;
4. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-XXXXX-0094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 2 Mei, telah lahir anak Perempuan pertama dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat di Kapuas yang bernama **BF** pada tanggal 5 Februari tahun 2014.
 2. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-xxxxxxx-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 Januari 2019, telah lahir anak perempuan ke dua dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat di Kapuas yang bernama **GS** pada tanggal 11 September tahun 2015;
5. Bahwa pada awalnya hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat kemudian menjalani hubungan jarak jauh sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat berpindah-pindah tempat kerja mulai dari Kuala Kurun, Palangka Raya dan sekarang Tumbang Manggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat jarang sekali pulang, terkadang 1 bulan sekali, terkadang 2-3 bulan sekali baru pulang ke kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di KECAMATAN KAPUAS BARAT, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
8. Bahwa karena Tergugat jarang Pulang ke rumah menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan membuat Penggugat merasa tidak diberikan perhatian dan kasih sayang oleh Tergugat;
9. Bahwa selama Pernikahan Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak pertamanya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa pada saat usia anak Pertama berusia 1 Tahun 2 bulan Penggugat hamil anak Ke-2 kemudian Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain tanpa adanya bukti dan tidak mengakui anak yang di kandung Penggugat adalah anak Tergugat dan bahkan Tergugat ingin melakukan tes DNA apabila anak ke-2 lahir sehingga membuat Penggugat kecewa;
11. Bahwa sejak kelahiran Anak Ke-2 yaitu **GS**, Penggugat dan Tergugat sudah jarang berhubungan layaknya suami dan istri, sejak 2015 sampai dengan 2019 dapat dihitung dengan jari hanya sekitar 5 kali saja.
12. Bahwa sejak tahun 2019 hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
13. Bahwa Penggugat mengakui kepada Tergugat sudah tidak memiliki perasaan cinta lagi terhadap Tergugat yang membuat Penggugat tidak mau diajak berhubungan lagi.
14. Bahwa Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar kepada Penggugat saat Tergugat marah;
15. Bahwa (1) satu tahun terakhir ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk kedua anaknya;
16. Bahwa (1) satu tahun terakhir Penggugat memberikan nafkah untuk dirinya sendiri dan kedua anaknya;
17. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melaksanakan Perceraian dari DINAS PENDIDIKAN Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : xxx/2357/SEKRT/DISDIK/XII/2023 yang ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 21 Desember 2023;
18. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat sudah mengungkapkan bahwa Penggugat ingin berpisah dari Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat untuk pengurusan Perceraian namun belum melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perceraian hingga pada tahun 2024 kemudian akhirnya pada tahun 2024 Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

19. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) menyebutkan alasan bercerai yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
21. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
22. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan Pegawai yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu;
23. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat diatas cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Percereraian ini;
24. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 30 Januari 2019 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh 2 orang anak yaitu 1. **BF** yang Lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 5 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 6203-LT-xxxxxxx-0094 2. **GS** yang Lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 11 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6203-LT-xxxxxxx-0030 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah bulanan kepada anak-anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya.
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya di persidangan, meskipun sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik tertanggal 18 Maret 2024 dan relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik tertanggal 26 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx05880001, tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat., No. xxxxxx906160005, tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Nikah Gereja atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor :xx/BPH-MJ/GKE/ARK/X/2013, tanggal 14 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Pandohop GKE Aruk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor : 6203-KW-xxxxxxx-0003, tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ijin Melaksanakan Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxx/2357/SEKRT/DISDIK/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Kasus Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/2759/SEKRT/DISDIK/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BF, Nomor 6203-LT-xxxxxxx-0094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 02 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GS, Nomor 6203-LT-xxxxxxx-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi chat melalui aplikasi WhatsApp yang meminta Penggugat untuk mengurus Perceraian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-9 berupa fotokopi dari hasil screenshot tanpa diperlihatkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi merupakan atasan dari Penggugat ditempat Penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena saat itu Saksi ada kegiatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama BF dan yang kedua bernama GS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena selama bertahun-tahun tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa Tergugat dalam waktu setahun belum tentu satu kali mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat terakhir kali pulang kerumah Penggugat pada bulan Juni 2023 setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada orang ketiga baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat hampir selama 6 (enam) bulan tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah karyawan swasta di daerah Tumbang Lahang;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak ada kecocokkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat juga jarang pulang kerumah dalam setahun Penggugat hanya pulang kerumah 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat izin dari Dinas Pendidikan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain selain Tergugat jarang memberi nafkah dan jarang pulang kerumah sehingga Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Tumbang Manggo, Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga menginginkan perceraian ini;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat juga menginginkan perceraian ini dari Penggugat sendiri, dan Penggugat ada memperlihatkan chat melalui aplikasi WhatsApp dari Tergugat yang isinya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian tersebut;
- Bahwa Tergugat terakhir kali sekitar kurang lebih setahun yang lalu, dan Tergugat pulang kerumah Penggugat hanya sebentar saja, hanya untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah itu Tergugat pergi lagi;
- Bahwa pada saat Tergugat pulang kerumah Penggugat menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi uang atau memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat tidak memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa Menurut Saksi, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BF umurnya 10 (sepuluh) tahun, dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GS umurnya 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga dan hasil dari pertemuan keluarga tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat atas kemauan sendiri dan orang tua Penggugat juga menyuruh/menyetujui Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2019 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang disebabkan ketidakharmonisan rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 R.Bg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tinggal di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat yang merupakan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah melampirkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian sesuai dengan bukti surat P-5 berupa surat izin untuk melakukan perceraian Nomor xxx/2357/SEKRT/DISDIK/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-4** yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-xxxxxxx-0003 tertanggal 30 Januari 2019 antara Tergugat dengan Penggugat serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas terlihat bahwa Penggugat telah mencatatkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2019 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Januari 2019 sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata salah satu alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan membuat Penggugat merasa tidak diberikan perhatian dan kasih sayang oleh Tergugat. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anaknya sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum angka 1 (satu) tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, oleh karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), pada pokoknya Penggugat menghendaki agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 30 Januari 2019 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, telah ditentukan syarat-syarat / alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat perihal Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang disebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan sekarang Tergugat sudah tidak pulang sekitar kurang lebih satu tahun lamanya yang didukung pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang diakibatkan Tergugat yang jarang pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan menyebabkan ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena akibat perselisihan/percekcokan Penggugat dan Tergugat sekarang Tergugat sudah tidak mengunjungi Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraianya yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dan dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2014, “*gugatan cerai dapat dikabulkan apabila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, ataupun hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, Judi dan lain-lain)*”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang akan lebih bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena mempertahankan rumah tangga yang dilanda permasalahan rumit, dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-xxxxxxx-0003, tanggal 30 Januari 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya petitum gugatan angka 2 (dua) ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon agar menetapkan hak asuh 2 orang anak yaitu 1. **BF** yang Lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 5 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6203-LT-xxxxxx-0094 2. **GS** yang Lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 11 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6203-LT-xxxxxxx-0030 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 6203-LT-xxxxxxx-0094 atas nama BF, tanggal 2 Mei 2014 dan bukti surat P-8 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 6203-LT-xxxxxxx-0030 atas nama GS tanggal 30 Januari 2019 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dalam persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan pengasuh terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974 dan oleh karena pada saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama BF yang saat ini berusia 10 tahun dan GS yang saat ini berusia 8 tahun tersebut perlu ditetapkan seorang pemegang hak asuh sampai dewasa dan bisa hidup mandiri yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian diatas yaitu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan dimana segala biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Anak-anak Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karenanya setelah melihat pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat bernama BF dan GS tersebut dipandang yang paling pantas dan mampu untuk membiayai kebutuhan kedua anaknya serta berhak untuk mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan sampai dewasa dan mandiri terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama BF dan GS tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 (empat), Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah bulanan kepada anak-anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ... (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya agar Tergugat memberi nafkah terhadap anaknya Majelis Hakim menilai bahwa dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan besarnya gaji dan/atau pendapatan yang diterima oleh Tergugat. Sehingga Majelis Hakim memandang tidak dapat mengabulkan petitum ini dikarenakan haruslah dibuktikan lebih dahulu berapa gaji dan atau pendapatan yang diperoleh Tergugat barulah dapat dipertimbangkan tentang pemberian nafkah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan keyakinan Majelis Hakim maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 5 (lima) Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkewajiban mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat supaya membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang mengatur "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dan Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dinyatakan dapat diterima/dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) juga harus dinyatakan gugatan Penggugat *dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya*;

Memperhatikan, Pasal 148 dan 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No : 6203-KW-xxxxxxx-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003, tanggal 30 Januari 2019, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BF yang lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 5 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6203-LT-xxxxxxx-0094 dan GS yang lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 11 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6203-LT-xxxxxxx-0030 berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rusmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Rusmiati, S.H.

Biaya – biaya :

Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp	468.000,-
PNBP	Rp	30.000,-
Biaya materai	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,- +
Jumlah		Rp 648.000,-
(enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)		